



**PUTUSAN**

Nomor : 237/ Pid.B/2011/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : YUDIONO alias SAFARI ;-----  
Tempat lahir : Jember ;-----  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/1 Januari 1968 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : RT/RW 005 Dusun Kebonsari Tamansari Desa Taman -  
Sari, Kec. Wulan Kab. Jember ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Pendidikan : SD ;-----

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar oleh : -----  
. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011 ;-----  
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2011 s/d tanggal  
15 Februari 2011 ;-----  
. Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2011 s/d tanggal 07 Maret 2011 ;-----  
. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 01 Maret 2011 s/d tanggal 30  
Maret 2011 ;-----

----- Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----  
----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----  
----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 April  
2011, No.Reg.perk.212/DENPA/2/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini  
memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YUDIONO als. SAFARI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDIONO als. SAFARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam ---



- 2 -

tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti :

-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type 9000 bold warna hitam beserta sarung HP dan charger, dikembalikan kepada pemiliknya Agus Harianto ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

-----

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa YUDIONO als. SAFARI, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2010 sekira jam 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan November tahun 2010, bertempat di Lingkungan Campuan Desa Kerobokan Kec. Kuta Utara atau setidak-tidaknya di tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesutau barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type 9000 bold warna hitam beserta sarung HP dan charger, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Agus Hariyanto, atau setidak-tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi tempat penjualan bunga milik saksi korban lalu terdakwa melihat keadaan sekitar dan setelah terdakwa merasa keadaan aman, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah yang berada dibagian belakang tempat penjualan bunga, melalui pintu yang dalam keadaan tidak terkunci dimana saat itu penghuni rumah sedang tidur lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone beserta sarung dan charger ada diatas meja sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa mengambil hendphone tersebut beserta sarung dan chargernya kemudian bergegas meninggalkan rumah saksi korban .-----

- Bahwa selanjutnya handphone yang berhasil terdakwa ambil , terdakwa jual dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AGUS HARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

- 3 -

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH P .-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa YUDIONO als. SAFARI, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2010 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya waktu tertentu dalam bulan November 2010, bertempat di Lingkungan Campuan Desa Kerobokan Kec. Kuta Utara atau setidaknya di tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blacberry type 9000 bold warna hitam beserta sarung HP dan charger, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi Lilik Mujiono dirumahnya kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Blakberry Bold 9000 warna hitam dengan harga Rp. 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa terdakwa sedang memerlukan ongkos untuk pulang, lalu saksi Lilik Mujiono menanyakan apabila handphone tersebut lengkap dengan kardusnya dan dijawab oleh terdakwa bahwa kardus handphone ada di Jawa, kemudian saksi Lilik Mujiono menawar handphone tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan hendphone tersebut kepada saksi Lilik Mujiono.-----

- Bahwa terdakwa telah menjual hanphone merk Blakberry Bold 9000 dengan harga yang sangat murah yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga hendphone tersebut yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juata rupiah) sehingga patut diduga bahwa hendphone tersebut adalah hasil kejahatan ;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUH P .-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi : AGUS HARYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari Rabu, tanggal 24 November 2010 sekira jam 02.15 Wita bertempat di rumah saksi di Lingkungan Campuan Desa

- 4 -

Kerobokan Kec.Kuta Utara, Kab.badung, saksi kehilangan satu buah HP merk Blackberry type 9000 Bold warna hitam, uang tunai dalam amplop sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

- Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut diatas meja diruang tamu rumah saksi ; -----

- Bahwa pada saat saksi sedang ke mobil yang berjarak sekitar 6 meter dari rumah untuk mengambil cream anti nyamuk, kemungkinan pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu yang terbuka ; -----

- Bahwa setelah saksi mengetahui barang tersebut hilang saksi berusaha mencari namun saksi menemukan tas milik saksi dibuang pelaku disebelah selatan rumah saksi ; -----

- Bahwa pada saat kejadian rumah tidak kosog, ada dua karyawan yang bernama Yudi dan Agus ; -----

- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----

- Bahwa barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan Tterdakwa ;-----

2. Saksi : GAGAH SUJADMIKO,SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

• Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 November 010 sekira jam 19.00 Wita saksi menerima barang hasil kejahatan di Counter Handhone Angkasa milik kakak saksi bernama SETYONO HERLAMBANG, berupa satu buah HP merk Blackberry Bold 9000 warna hitam dengan No. IMEI : 980042005645250 ;-----

• Bahwa benar saksi memperoleh HP dari kakak saksi dengann cara menukar tambah dengan HP merk Blackberry Javeline ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan kakak saksi saat menjual HP tersebut, ia mendapatkan HP tersebut dengan cara membeli dari laki-laki bernama LILIK dengan harga Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dibawah sumpah yang keterangan kesaksiannya sama seperti di Penyidik dan semua keterangan para saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- 5 -

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dakwaan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2010 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Lingkungan Campuan Desa Kerobokan Kec.Kuta Utara Kab. Badung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP. merk Blakberry type 9000 Bold hitam beserta charger .-----
- Bahwa HP dan charger berada diatas lantai semen bangunan tempat menjual bunga dalam keadaan tergeletak, dimana ditempat tersebut dalam keadaan tidak terkunci ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa penggunaan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2010 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Lingkungan Campuan Desa Kerobokan Kec.Kuta Utara Kab. Badung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP. merk Blakberry type 9000 Bold hitam beserta charger .-----
- Bahwa HP dan charger berada diatas lantai semen bangunan tempat menjual bunga dalam keadaan tergeletak, dimana ditempat tersebut dalam keadaan tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci ;-----

- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;--

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. unsur- unsunya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ; -----
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

- 6 -

Ad. 1. Unsur barang siapa . -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini Terdakwa dengan identitas seperti tersebut diatas diajukan sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah orang yang mampu bertanggung jawab maka oleh karenanya unsur barang siapa terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur mengambil Barang sesuatu,**

- Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sehingga didalam doktrin kemudian berkembang pengertian mengenai mengambil itu. Prof. Simmon dalam bukunya " Leerboek van nederlandse strafrecht II", menyatakan :**Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata dalam perkara ini unsur mengambil dapat di buktikan dengan keterangan dari saksi-saksi Agus Hariyanto, Gagah Sijadmiko dan terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa benar terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi ;-----**

**Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

- Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh terdakwa, akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya itu bukan milik terdakwa yaitu milik dari Agus Hariyanto berupa satu buah Buah HP merk Blakberry type 9000 Bold warna hitam beserta sarung HP dan charger, satu buah CDMA Nokia merk abu-abu dan uang tunai dalam amplop putih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tanpa ijin dan sepengetahuan saksi dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa, maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

## Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum .-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu setiap perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang haruslah dikehendaki dan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang, maka unsur inipun telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka unsur inipun telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan

- 7 -

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----



- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis dipandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Prasetya Wati dan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Memperhatikan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP .-----

- 8 -

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YUDIONO Als. SAFARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;-----

. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDIONO Als. SAFARI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;-----

. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry type 9000 bold warna hitam beserta sarung HP dan charger ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Agus Harianto ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 13 April 2011** oleh kami **AGUS SUBEKTI, S.H.** selaku Ketua Majelis, **PARULIAN SARAGIH, S.H.,M.H** dan **AMSER SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **NI NYOMAN SURYATHI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **IGAA. FITRIA CHANDRAWATI, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. PARULIAN SARAGIH, S.H.,MH.

AGUS SUBEKTI, S.H.

2. AMSER SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.

- 9 -

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 13 April 2011, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut .-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)